

1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.²⁶ Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat, Al-Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah yakni : “Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara’.”²⁷

Maksudnya bahwa melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan, atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara rela sama rela. Imam Taqiyudin mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah: “Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan

²⁷ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (FS.III), 198.

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan syara' dan harus disertai dengan adanya ijab dan qabul. Hasbi al Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.²⁹

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.³¹

²⁸ Imam Taqiyudin, *Kifāyah al-Akhyār*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 239.
²⁹ Hasbi al-Siddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), 336.
³⁰ M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet 2, 1994), 34.
³¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridhā Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

[illegible]

(belum baligh) tidak sah jual-belinya, berdasarkan firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisaa’: 6).³⁶

2. *Al-'Aqid* Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan³⁷.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisaa’: 29).³⁸

Rasulullah SAW bersabda:

³⁶Departemen Agama RI, *al- Quran dan Tarjamahnya*, 77.

³⁷ *Ibid.*, 77.

³⁸ Departemen Agama RI, *al- Quran dan Tarjamahnya*, 83.

sebelumnya mengenai bentuk jual beli yang terlarang. Sebagai agama yang lengkap telah memberikan petunjuk lengkap tentang perdagangan, termasuk didalamnya barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai pengusaha muslim sudah sepantasnya kita mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak di ridhoi Allah

Al-Ma'qud 'Alaihi memiliki beberapa syarat:

- a. Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Termasuk dalam barang-barang yang mendapatkannya dengan cara yang haram seperti dari hasil mencuri baik mencuri dengan sembunyi-sembunyi maupun secara paksa (aniaya). Maka uang hasil keuntungan menjual barang ini tidak halal dan tentunya tidak berkah⁴¹.

- b. Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya⁴²,

Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

⁴¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), 123.

⁴² *Ibid.*

kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain.

- c. Barang dan uang diketahui dengan jelas dan tidak boleh ada gharar (ketidakjelasan) dari sini, tidak boleh membeli barang yang tidak bisa dilihat atau tidak diketahui, seperti membeli janin yang masih dalam kandungan, atau membeli susu yang masih dalam kambingnya⁴⁴. Dalam hadits juga dijelaskan dan mencontohkan jual beli ghoror Dari Abu Sa'id, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِإِلْبَاسِ
الرَّجُلِ، قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَفْسُ الثَّوْبِ
لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

“Rasulullah SAW melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan

⁴⁴ *Ibid.*,

An-Nisa' hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli

⁴⁸ *Ibid.*,

Imam Baijuri seorang ulama dalam mazhab Syafi’i- berkata,
“mengikuti pendapat yang mengatakan lafaz ijab-qabul tidak wajib
sangat baik, agar tidak berdosa orang yang tidak mengucapkannya...
malah orang yang mengucapkan lafaz ijab-qabul saat berjual beli akan
ditertawakan...”⁵⁰

Dengan demikian boleh membeli barang dengan meletakkan uang pada mesin lalu barangnya keluar dan diambil atau mengambil barang dari rak di super market dan membayar di kasir tanpa ada lafaz ijab-qabul.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual

⁵⁰Ibrahim al- Baijuri, *Hasyiyah Ibnu Qasim*, Juz I, (Bairut: Dar al-fikr, t.t.), 507.

beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk⁵¹.

الْبُيُوتُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ وَيَبْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ

لَمْ تُشَا هِدْ

"Artinya:

Jual beli itu ada tiga macam: 1. jual beli benda yang kelihatan, 2. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3. jual beli benda yang tidak ada."

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Sedangkan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini⁵²:

⁵¹ Imam Taqiyudin, *Kifāyah al-Akhyār*, 284.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet. I, 2005), 75-76

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya baranag-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

l., 76-78

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins

- a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).
- c. Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.⁵⁴

1. Definisi dan Landasan Hukum Jual Beli

⁵⁴ Wildani S. *Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Serta Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*, Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Sebagaimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan.”⁵⁷

⁵⁵Nur Susanti. *Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae Kabupaten*, TesisProgram Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 31.

⁵⁶Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 77.

[illegible]

Dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas jelas bahwa dengan adanya jual beli hak atas tanah belum berpindah, berpindahny setelah adanya balik nama. Dengan memperhatikan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai

[illegible]

Dalam perjanjian jual beli tanah, yang menjadi persoalan penting ialah saat kapan beralihnya hak atas tanah yang dijual tersebut. Oleh karena Undang-Undang Agraria Nasional mempergunakan Hukum Adat sebagai sumber hukumnya, maka beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli ialah ketika dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk di buatkan Akta Jual Beli dan kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahn Nasional setempat.

Dalam upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian dalam perjanjian jual beli tanah, maka dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penan Tanah menegaskan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan ha atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum peminda lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya

Kemudian Pasal 38 menjelaskan bahwa “Pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”.

Syarat dan prosedur jual beli tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) dimulaidengan datang menghadapnya para pihak baik penjual maupun pembeli ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menyatakan maksudnya untuk mengadakan jual beli tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dengan teliti memastikan bahwa :

- Dalam hal ini tentunya ia sebagai pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.

- [illegible]

Pengertian legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan di mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan selanjutnya notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.⁶⁰

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku notaris kemudian membubuhkan tanggal dan keterangan di bagian bawah surat tersebut yang berbunyi : “Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,, Notaris di menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada, yang saya, Notaris kenal / diperkenalkan kepada saya, Notaris dan sesudah itu maka tersebut membubuhkan tanda tangan di atas surat ini di hadapan saya, Notaris.”⁶¹ Perbedaan surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan surat di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi

⁶¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Rineka Cipta, t.t.), 228.

Dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka akta dibuat dengan mengisi blangko akta yang tersedia secara lengkap dan pengisian blangko akta jual beli tersebut sesuai dengan keadaan, status dan data yang benar serta didukung oleh dokumen-dokumen yang sepengetahuan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah benar. Akta jual beli terdiri dari dua lembar akta asli, lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lembar kedua diserahkan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak tersebut.⁶⁴

Secara keseluruhan akta jual beli memuat keterangan mengenai :

1. Para pihak yaitu Penjual, Pembeli dan saksi-saksi.
2. Keterangan bahwa mereka telah melakukan jual beli.
3. Keterangan mengenai obyek jual beli yaitu status tanah, luasnya, letaknya, batas-batasnya beserta turutan yang mengikuti tanah tersebut.

⁶⁴ Caroline Gunawan, *Peranan PPAT dalam Perjanjian JualBeli Tanah Hak Milik*, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, 81.

- 3) Uang tunai untuk pembayaran di hadapan PPAT atau bentuk pembayaran lain yang telah disepakati penjual dan pembeli, seperti cek dan bilyet giro.

Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah untuk tanah yang sudah besertifikat dengan syarat :

- 1) Surat permohonan konversi.
- 2) Foto copy KTP penjual dan pembeli.
- 3) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 4) Surat pernyataan persetujuan menjual dari istri atau suami bagi yang telah berkeluarga;
- 5) Surat pernyataan calon penerima hak (pembeli).
- 6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KPT.
- 7) Surat tanda bukti hak atas tanah dari kepala desa.
- 8) Surat tanda bukti biaya pendaftaran.⁶⁹

Penjelasan jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif di atas, sudah memaparkan beberapa pengertian syarat dalam jual beli, maka dari itu apabila dalam kenyataannya tidak sesuai dengan penjelasan di atas, sudah pasti terjadinya sengketa tanah atau jual beli tanah yang bersengketa, dalam hal ini juga hukum Islam dan hukum positif memberikan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

⁶⁹Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 81-82.

Melaui Tahkim (Arbitrase) dalam hal ini melalui BASYARNAS) adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut : 1). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum,

sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

c. Wilayah *al Qaḍa'* (Kekuasaan Kehakiman)

1) *Al hisbah*

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

2) *Al madhalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.

3) *al Qada'* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “*menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat*”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhshiyah

Aria S. Hutagalung (2005) menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*. Upaya untuk mencapai *win-win solution* ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik.

- [illegible]

4) Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; umumnya penyelesaian ini diajukan ke peradilan umum yang diatur dalam UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum atau apabila yang disengketakan adalah produk tata usaha negara atau yang digugat pejabat Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau apabila menyangkut tanah wakaf diajukan ke Pengadilan Agama⁷⁹.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun harus diakui, penggunaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu sengketa pertanahan kerap kali menyisakan banyak kekurangan/kelemahan, yang mana secara umum kekurangan/kelemahan ini apabila ditinjau dari aspek ekonomi merupakan salah satu komponen yang mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi

⁷⁹ *Ibid.*,